



PROSES PENGUJIAN



LOKET BOOKING

PEMOHON MENDAPATKAN KEPASTIAN PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN UJI BERKALA



PEMOHON UJI BERKALA

- PERSYARATAN
1. FC BUKU UJI
 2. FC STNK
 3. LAPORAN KEHILANGAN BUKU UJI DARI KEPOLISIAN
 4. BUKTI LAPORAN KEHILANGAN DARI MEDIA MASA



LOKET DRIVE THRU

1. VERIFIKASI DATA BOOKING SESUAI TANGGAL BOOKING
2. PENCETAKAN SPP + SPUK



LOKET BANK DKI

PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN VALIDASI PEMBAYARAN UJI BERKALA



LOKET DRIVE THRU KELUAR

- PENYERAHAN HASIL UJI
1. BUKU UJI
 2. PLAT UJI
 3. STIKER UJI
 4. KET. TIDAK LULUS UJI (Jika Tidak Lulus)



PEMERIKSAAN VISUAL II

1. RANGKA LANDASAN
2. MOTOR PENGGERAK
3. PENERUS DAYA
4. AS DAN SUSPENSI
5. SISTEM KEMUDI
6. SISTEM REM



UJI KLAKSON

1. MINIMAL 83 db
2. MAKSIMAL 118 db



SPEEDOMETER

1. 15% DARI KECEPATAN 40 Km/Jam
2. 10% DARI KECEPATAN 40 Km/Jam



REM

MINIMAL 50% X BERAT KENDARAAN



SIDE SLIP

AMBANG BATAS 5 mm/m



PEMERIKSAAN LAMPU

1. MINIMAL 12000 cd
2. DEVIASI KR = 1.34
3. DEVIASI KN = 0.34



EMISI GAS BUANG

SOLAR

1. TAHUN PEMBUATAN DIBAWAH 2010 < 70%
2. TAHUN PEMBUATAN DIATAS 2010
 - JBB < 3500 KG = 40%
 - JBB > 3500 KG = 50%

BENSIN

1. TAHUN PEMBUATAN DIBAWAH 2007
 - CO : 4.5 %
 - HC : 1200 ppm
1. TAHUN PEMBUATAN DIATAS 2007
 - CO : 1.5 %
 - HC : 200 ppm



DENTIFIKASI

1. PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI
2. DIMENSI KENDARAAN
3. PEMERIKSAAN VISUAL I
 - BODY KENDARAAN
 - RODA DAN BAN
 - SISTEM PENERANGAN
 - PERLENGKAPAN



RETRIBUSI



TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SESUAI PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2015

NO	JENIS KENDARAAN	BIAYA RETRIBUSI
1	MOBIL BARANG	Rp 87,000
2	MOBIL BUS	Rp 87,000
3	KERETA TEMPEL DAN GANDENGAN	Rp 87,000
4	KENDARAAN JENIS IV / BAJAJ	Rp 71,000
5	MOBIL PENUMPANG UMUM	Rp 62,000

- Denda keterlambatan 2 % (dua persen) dikalikan tarif retribusi / bulan.
- Bagi kendaraan yang melakukan pengujian ulang dikarenakan tidak lulus uji tidak dipungut retribusi, namun apabila hasil ulang tetap dinyatakan tidak lulus uji, kendaraan tersebut dikenakan tarif retribusi dan dianggap sebagai pemohon baru.
- Bagi kendaraan yang ada di Jakarta yang akan numpang uji dikenakan retribusi sebesar 1 (satu) x Tarif kendaraan uji.
- Biaya administrasi Bank DKI sebesar Rp. 5.000, -